



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/G/2018/PTUN.PLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : **YUNARIS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No. 51 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : **SENADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dahulu Jalan Trans Kalimantan RT/RW. 001/001 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H.

ASRUL SANI, S.H.

WILLIAM THAN SIGAI, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS**

Berkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,
Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 27 Maret 2018 dengan Register Nomor : 10/G/2018/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 10/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tentang Lolos Dismissal Tertanggal 27 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 10/PEN/2018/PTUN.PLK, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tertanggal 27 Maret 2018 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 10/G/2018/PTUN.PLK Tertanggal 27 Maret 2018;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/PEN-PP/2018/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan Tertanggal 28 Maret 2018;
5. Surat Permohonan dari Para Penggugat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tertanggal 9 April 2018;
6. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatan tanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Maret 2018 dengan register Nomor : 10/G/2018/PTUN.PLK, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan Gugatan Para Penggugat tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pencabutan Gugatan Perkara No : 10/G/2018/PTUN.PLK di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tertanggal 9 April 2018 berdasarkan alasan bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan perkara dengan damai di luar Pengadilan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Peradilan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 2018 yang ditandatangani oleh Para Penggugat **YUNARIS** dan **SENADI** sebagai pihak pertama dan Tergugat **Drs. H. I MADE SUMARTHA** sebagai pihak kedua yang disampaikan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Para Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara dari Para Penggugat Tertanggal 9 April 2018, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencoret Perkara Nomor 10/G/2018/ PTUN.PLK dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Menerima dan melepaskan** Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor 10/G/2018/PTUN.PLK;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., MKn.** dan **FRANS Ch. SUBROTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DEVI HARTATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan dihadiri oleh **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

Hakim Anggota I,

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., MKn.

Hakim Anggota II,

FRANS Ch. SUBROTO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI HARTATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
----------------------	-----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.-----

80.000,-

3. Surat Panggilan

Rp. 37.000,-

4. MEterai

Rp. 6.000,-

5. Redaksi

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 158.000,-

(Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)